



**UNIVERSITA KADIRI**  
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354)773032  
website : [www.unik-kediri.ac.id](http://www.unik-kediri.ac.id)  
e-mail: [spmi@unik-kediri.ac.id](mailto:spmi@unik-kediri.ac.id)

Nomor: STD/SPMI-  
UNIK/SPM.07

Tanggal : 23 - 01 - 2019

**STANDAR SPMI**

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 4

# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

1. Visi, Misi, Tujuan	<p><b>Visi:</b> “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol>
2. Rasional	Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ukuran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor Universitas Kadiri</li> <li>Wakil Rektor I</li> <li>Wakil Rektor II</li> <li>Direktur LP3M</li> <li>Kepala PPM</li> <li>Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri</li> <li>Dosen</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.



5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Perguruan tinggi harus menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat internal.</li> <li>3. Selain dari anggaran Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>e. Pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>g. Penghargaan dan insentif pelaksana.</li> </ol> </li> <li>5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.</li> <li>6. Perguruan tinggi harus menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>b. Peningkatan kapasitas pelaksana</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak cipta.</li> </ol> </li> <li>7. Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri.</li> <li>8. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Rektor Universitas Kadiri.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terpenuhinya pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang harus terpenuhi oleh Wakil Rektor II Kadiri Kediri yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri Kediri.</li> <li>2. Telah dilakukannya pemantauan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Rektor Universitas Kadiri Kediri.</li> <li>3. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)</li> </ol>

8. Dokumen Terkait	Daftar pemantauan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014</li> <li>8. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018.</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026</li> <li>10. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.</li> </ol>
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SPM.07.01)

## FORMULIR EVALUASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Universitas Kadiri**

(Formulir ini Diisi oleh Wakil Rektor II Setiap Tahun Sekali)

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria	Nilai		
		1	2	
1	<b>1. Panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	1	2	
2-4	<b>Sumber Dana</b>	2. Perguruan Tinggi	1	2
		3. Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dalam negeri, atau dana dari masyarakat	1	2
		4. Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri,	1	2
5-18	<b>Penggunaan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	5. Hibah Dana Pengabdian kepada Masyarakat bagi Pelaksana	1	2
		6. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat	1	2
		7. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	1	2
		8. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat	1	2
		9. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat	1	2
		10. Pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1	2
		11. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1	2
		12. Penghargaan pelaksana berprestasi	1	2
		13. Insentif publikasi jurnal ISSN	1	2
		14. Insentif seminar nasional	1	2
		15. Insentif pengurusan Hak Cipta	1	2
19-21	<b>Penggunaan Dana Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	16. Insentif pengurusan Paten	1	2
		17. Insentif perawatan paten	1	2
		18. Insentif penulisan buku ajar berbasis pengabdian	2	2
		19. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1	2
		20. Peningkatan kapasitas pelaksana	1	2
		21. Menyelenggarakan Seminar/Konferensi nasional	1	2

**KETERANGAN :** 1 = Tidak Ada/Tidak, 2: Ada/Ya